



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 05 November 2018

Kepada

Yth Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemberi Rekomendasi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 30/SE/2018

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Sehubungan dengan telah ditetapkannya APBD-P 2018 dan Keputusan Gubernur Nomor 1594 Tahun 2018 Tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta dengan pertimbangan beban pencairan pada akhir tahun anggaran, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. SKPD/UKPD pemberi rekomendasi untuk segera melaksanakan proses tahapan pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan diantaranya proses Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sampai dengan usulan pencairan dana Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sesuai dengan Penerima dan Besaran yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1594 Tahun 2018.
2. SKPD/UKPD pemberi rekomendasi agar melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2018 serta menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Gubernur dengan tembusan Kepala BPKD selaku PPKD dan Inspektorat/Inspektorat Pembantu Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.

- Keputusan Gubernur Nomor 1594 Tahun 2018 Tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat diunduh melalui situs web ehibahbansosdki.jakarta.go.id

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



H. Edi Sumantri

NIP. 196409191984011001

Tembusan:

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta